

**PERAN CIVIL SOCIETY DAN NETIZEN SERTA FENOMENA
VIRAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh :

**REDHO ANANTA PRATAMA
NPM 2322011028**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Peran Civil Society Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Oleh
REDHO ANANTA PRATAMA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran *Civil Society* Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan peran masyarakat dalam membantu mendorong aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh keresahan masyarakat dan turun nya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap penegakan hukum di era saat ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri atas data dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran masyarakat (*civil society*) dan netizen yang diartikan sebagai warga negara yang taat hukum, dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana adalah secara normatif mengacu terhadap pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu wajib dalam menjunjung tinggi hukum dengan tidak kecualinya. Secara faktual peran masyarakat (*civil society*) dan netizen merupakan aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan masyarakat (*civil society*) dan netizen yang merupakan warga negara sebagai unsur pelaksana dalam mencapai tujuan hukum yaitu upaya mengawal dan mendorong penegakan hukum, dan peran masyarakat (*civil society*) dan netizen secara ideal dianggap sebagai peran yang dapat dikatakan nyata dan terwujud apabila terciptanya upaya penegakan hukum yang cepat dan responsif akibat dari peran aktif masyarakat (*civil society*) dan netizen dalam mendorong percepatan penegakan hukum pidana berhasil mencapai output, atau hasil akhir yang sesuai dengan yang di tuju dan diharapkan kedepanya yaitu terciptanya kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Adapun dari kelima faktor, yang paling dominan menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum adalah faktor penegak hukum dan faktor budaya hukum internal. Kemudian Pengaruh fenomena viral dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Kabupaten Belitung sejauh ini sudah menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan, dan berpengaruh dalam mendorong aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum dan berdampak terhadap timbulnya upaya percepatan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci: Peran *Civil Society* Dan Netizen, Fenomena Viral, Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.

ABSTRACT

The Role of Civil Society and Netizens and Viral Phenomena in Efforts to Accelerate Criminal Law Enforcement in Indonesia

By
REDHO ANANTA PRATAMA

This study aims to analyze the role of civil society and netizens as well as viral phenomena in efforts to accelerate criminal law enforcement in Indonesia. This research is motivated by the involvement of the role of the community in helping to encourage law enforcement officials in law enforcement. This is due to public unrest and declining public trust in law enforcement in the current era. The type of research used is empirical normative legal research with a legislative approach and literature studies, with data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal data and materials. The results of the study show that the role of the community (civil society) and netizens, which are interpreted as law-abiding citizens, in an effort to accelerate the enforcement of criminal law is normatively referring to article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, which is mandatory in upholding the law without exception. Factually, the role of the community (civil society) and netizens is an actualization of the normative role and expected role that arises because of the position of the community (civil society) and netizens who are citizens as implementing elements in achieving legal goals, namely efforts to guard and encourage law enforcement, and the role of the community (civil society) and netizens is ideally considered as a role that can be said to be real and realized if there is a law enforcement effort that is Fast and responsive as a result of the active role of the community (civil society) and netizens in encouraging the acceleration of criminal law enforcement to achieve the output put, or the final result in accordance with what is intended and expected in the future, namely the creation of certainty, justice and legal benefits, As for the five factors, the most dominant factors that are inhibiting factors in the law enforcement process are law enforcement factors and internal legal culture factors. Then the influence of the viral phenomenon in efforts to accelerate criminal law enforcement in the Republic of Indonesia, especially in the jurisdiction of Belitung Regency, has so far shown a significant influence, and has been influential in encouraging law enforcement officials in carrying out the law enforcement process and has an impact on the emergence of efforts to accelerate law enforcement by law enforcement officials.

Keywords: *The Role of Civil Society and Netizens, Viral Phenomena, Acceleration of Criminal Law Enforcement in Indonesia.*

**PERAN CIVIL SOCIETY DAN NETIZEN SERTA FENOMENA
VIRAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh :

REDHO ANANTA PRATAMA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis

: PERAN CIVIL SOCIETY DAN NETIZEN SERTA
FENOMENA VIRAL DALAM UPAYA PERCEPATAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Nama

: **Redho Ananta Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2322011028**


Program Kekhususan

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**


Pembimbing I


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

Pembimbing II


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002

MENGETAHUI
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.

Anggota

: Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

Anggota

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Ujian Tesis : 19 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Redho Ananta Pratama

NPM : 2322011028

Asal Instansi : Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesunggungnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 07 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



REDHO ANANTA PRATAMA
NPM 2322011028

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Redho Ananta Pratama yang akrab disapa Edho, dilahirkan di Kalianda, Lampung Selatan, pada tanggal 23 Juli 1999, sebagai anak Pertama dari Tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Jhon Hendri, S.H. dan Ibu Rohela. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Taman

Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kalianda pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Way Urang lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kalianda lulus pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN pada tahun 2017, lalu kemudian kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2023, dengan mengambil judul tesis **“Peran Civil Society Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”**.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah 5-6)

“Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran”
(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri.”
(Muhammad Ali)

“Hidup adalah perjuangan, tiada hidup tanpa perjuangan”
(Redho Ananta Pratama)

PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala Puji syukur Atas kehadirat Allah SWT
Atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
Tesis ini dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Papa Jhon Hendri, S.H. dan Mama Rohela
atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia. dan selalu
memberikan doa restu yang selalu dihantarkan dan dipanjatkan kepada Allah
SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa
meridhoinya.

Kedua Adikku Rendy Novaldo, dan Aditya Revandri yang selalu memberikan
doa, semangat dan perhatian serta dukungan kepadaku.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu dan menggapai
cita-cita yang menjadi sebagian jejak awal dari langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan
karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin).

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta hidahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan, Tesis yang berjudul **“Peran Civil Society Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan penulis, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan koreksi, saran dan pengarahan yang membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.

8. Bapak Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Belitung yang telah memberikan Izin dan mendukung secara penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Bapak Anggoro Arif Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Belitung yang juga telah memberikan Izin dan mendukung secara penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Bapak Hi. Bey Sujarwo, S.H., M.H., CPM., selaku Ketua DPC PERADI Bandar Lampung dan Managing Partner Sujarwo & Partners LawFirm, sebagai mentor sekaligus guru, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis berkiprah di dunia penegakan hukum.
12. Bapak Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Bapak AKP. I Made Yudha Suwikarma, SIK., selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung, Bapak H. Heriyanto, S.H., M.H., CPM., selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini.
13. Seluruh Dosen dan Staff Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, bantuan kepada Penulis.
14. Teristimewa kepada kedua Orang Tuaku Tercinta Papa Jhon Hendri, S.H. dan Mama Rohela atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama membesarakan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia. dan selalu memberikan doa restu yang selalu dihantarkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa meridhoinya.
15. Kepada Kedua Adikku Rendy Novaldo, dan Aditya Revandri Yang selalu memberikan Doa, semangat dan perhatian serta dukungan kepadaku.

16. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Bandar lampung, 07 Januari 2026

Redho Ananta Pratama

NPM 2322011028

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mengenai Peran Menurut Para Ahli	26
B. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	29
C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	35
D. <i>Civil Society</i>	40
E. Netizen dan Fenomena Delik Viral	42
III. PEMBAHASAN	
A. Peran <i>Civil Society</i> Dan Netizen Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.....	45
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Kabupaten Belitung	54
C. Pengaruh Fenomena Viral dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana di Kabupaten Belitung	77
IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, adapun tujuan penegakan hukum tersebut bertujuan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan *social*.¹ Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dalam melakukan suatu tindakan hukum. Dalam menjamin terciptanya percepatan suatu penegakan hukum, hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka mempertahankan apa yang memang menjadi hak masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum, hal ini sebagaimana yang

¹ Maya Shafira, Dkk, 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, Hlm.72

diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum dan juga menjelaskan terkait dengan kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum, termasuk juga dalam proses penegakan hukum tersebut. Masyarakat (*civil society*) diharapkan memiliki peran yang cukup dominan dalam mengawal suatu proses penegakan hukum. Masyarakat (*civil society*) memiliki andil yang sangat dibutuhkan dalam suatu proses penegakan hukum tersebut, peran masyarakat yang mengamati dan ikut berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum di negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pejuang hukum.

Timbulnya andil masyarakat berdampak terhadap munculnya peran masyarakat terhadap upaya mengawal proses penegakan hukum di Indonesia, hal ini sudah dimulai sejak saat awal kemerdekaan Republik Indonesia, dengan berlandaskan Demokrasi, secara tidak langsung peran tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat sebagai warga negara untuk ikut andil didalam setiap sisi aspek kehidupan bernegara, tidak hanya dalam ruang lingkup jalannya pemerintahan, akan tetapi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam hal tersebut, mulai dari proses perumusan kebijakan (politik hukum) suatu peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut, hingga tahap penegakan hukum tersebut. Pesatnya

perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan perkembangan suatu peristiwa atau fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.

Saat ini di Negara Republik Indonesia tidak hanya mengenal istilah delik biasa maupun delik aduan serta delik khusus, terdapat istilah delik lain yaitu delik viral yang menjadi istilah beken saat ini, konon istilah delik viral tersebut saat ini menjadi salah satu upaya yang dapat memancing perhatian publik, sehingga timbul pemahaman tentang *“No Viral No Justice”* timbulnya istilah delik viral ini tidak luput dari peran kemajuan teknologi yang makin hari semakin maju dan canggih, peran media sosial dan media online, menjadi sarana masyarakat (*civil society*) dalam membantu berperan aktif dalam partisipasi masyarakat (*civil society*) atas suatu proses penegakan hukum, suatu perkara yang sudah menjadi perhatian publik atau dalam kata lain perkara yang viral di media sosial dan platform media online lainnya akan menjadi atensi publik dan netizen di media sosial. Peran masyarakat (*civil society*) dalam membantu mendukung proses penegakan hukum secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses percepatan penegakan hukum suatu perkara tersebut.

Timbulnya fenomena viral dan istilah pemahaman *“No Viral No Justice”* tersebut dikarenakan adanya ketimpangan atau kesenjangan dalam proses penegakan hukum yang terjadi di era hari ini, banyak peristiwa perbuatan melawan hukum yang terjadi di Indonesia yaitu berupa peristiwa tindak pidana yang dinilai proses penanganan perkaranya tidak berjalan sebagaimana semestinya, jenis-jenis ketimpangan yang terjadi tersebut beragam dan bervariatif mulai dari mangkrak atau tidak berjalan

nya laporan tindak pidana yang dibuat oleh korban tindak pidana, maupun proses hukum yang dinilai tidak transparan dan berlarut-larut serta cenderung tebang pilih, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh atau *intervensi* dari berbagai pihak yang ikut campur dalam penanganan perkara tersebut dan dilatarbelakangi oleh hal-hal tertentu, baik dari sisi atau prespektif pihak korban maupun pelaku tindak pidana, dan tentunya hal tersebut akan menimbulkan kerugian dari para pihak yang berperkara, hal ini dinilai tidak sejalan dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Jaminan akan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut sudah semestinya didapatkan oleh seluruh warga negara, tentunya hal tersebut semestinya harus berlaku terhadap warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum, baik korban maupun pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, namun yang terjadi di sejumlah daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia justru sebaliknya, negara saat ini dinilai tidak dapat melindungi apa yang menjadi hak-hak konstitusional warga negara tersebut.

Akhir-akhir ini marak terjadi peristiwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia, berbagai macam kasus pidana yang terjadi menjadi perhatian masyarakat, perhatian dan dorongan serta dukungan dari masyarakat (*civil society*) yang ikut mengawal proses penegakan hukum tersebut membuat masyarakat (*civil society*) menjadi

salah satu *support system* dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di indonesia terhadap berbagai perkara viral yang terjadi di indonesia antara lain :

- Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu petinggi polri Irjen Ferdy Sambo yang dijatuhan vonis mati oleh Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh Brigadir Yosua Hutabarat yang merupakan ajudannya sendiri. Sambo kemudian mengajukan banding, namun ditolak Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan vonis tidak berubah.², walaupun pada akhirnya upaya Ferdy Sambo cs yang Tidak berhenti, Sambo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Agung mengubah hukuman mati Sambo menjadi penjara seumur hidup pada tanggal 8 Agustus 2023. Tidak hanya Sambo, vonis terhadap Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga diringankan.
- Perkara yang masih ada kaitan nya dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, yaitu perkara menghalang-halangi proses penyidikan (obstruction of justice) dengan Terdakwa Ferdy Sambo, Terdakwa Hendra Kurniawan, Terdakwa Nurpatria, Terdakwa Arif Rahman Arifin, Terdakwa Baiquni Wibowo, Terdakwa Chuk Putranto, dan Terdakwa Irfan Widjyanto.³
- Perkara tindak pidana investasi bodong dengan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz. Rangkaian perkara yang dilakukan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan Tersangka RP, selain itu terdapat perkara menyangkut aplikasi trading quotex (Binary Option) dengan Terdakwa Doni Muhamad Taufik alias Doni Salmanan.⁴
- Anak mantan pejabat ditjen pajak kementerian keuangan Rafael Alun Trisambodo, yaitu Mario Dandy Satriyo, divonis 12 tahun penjara dan dihukum membayar restitusi sebesar Rp. 25 miliar di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17).⁵
- Dan yang paling hangat akhir-akhir ini adalah kasus pembunuhan terhadap vina dan eky yang terjadi di cirebon pada tahun 2016 silam, perkara ini mendapat atensi publik yang sangat luar biasa, berbagai lapisan masyarakat hingga pejabat negara turun tangan dalam mendukung agar perkara ini segera diusut tuntas oleh Polri. Bahkan puluhan mahasiswa melakukan long march dan membakar ban saat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan mapolres Cirerbon. Dalam aksinya, massa aksi menuntut petugas

²<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/15204921/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada, 10 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB

³<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/05200051/daftar-7-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j-dari-ferdy-sambo>, diakses pada, 10 Mei, Pukul 10.35 WIB

⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20221227/16/1612528/beda-nasib-vonis-indra-kenz-dan-doni-salmanan-di-kasus-investasi-bodong>, diakses pada 10 Mei, Pukul 10.38 WIB

⁵<https://news.detik.com/berita/d-6929730/mario-dandy-divonis-12-tahun-bui-restitusi-rp-25-m-ini-respons-rafael-alun>, diakses pada 10 Mei, Pukul 10.45WIB

kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eky pada 2016 silam.⁶

Fenomena ketimpangan dalam proses penegakan hukum tersebut ternyata tidak hanya menjadi isu atau permasalahan yang terjadi di tingkat nasional, bahkan sampai ketingkat kabupaten atau daerah yang menjadi cikal bakal akar permasalahan tersebut, yang mana meskipun isu permasalahan penegakan hukum yang terjadi di daerah tersebut tidak naik kepermukaan sampai ke tingkat nasional, namun hal tersebut tetap menjadi sebuah problematika dalam penegakan hukum yang sampai dengan saat ini masih menjadi suatu pekerjaan rumah bagi instansi penegakan hukum yang diharapkan untuk dapat segera memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut, salah satunya adalah yang terjadi di wilayah hukum di Kabupaten Belitung yang menjadi lokasi obyek penelitian penulis juga marak terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum, sebagai contoh beberapa perkara tindak pidana sebagai berikut:

- Pada tahun 2024 yang lalu terdapat perkara viral yaitu pencabulan yang dilakukan oleh oknum polisi di Kabupaten Belitung terhadap anak dibawah umur yang semula menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang merupakan pengasuh dari Panti Asuhan tempat dimana korban tinggal, lalu kemudian ketika korban hendak melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi juru malah mendapatkan perlakuan pencabulan oleh oknum polisi tersebut, pihak masyarakat dan organisasi perlindungan dan pemberdayaan anak dan perempuan geram dengan kejadian ini dan mengecam aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan menegakan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut.⁷
- Lalu pada bulan Agustus tahun 2024 terdapat kasus pembunuhan oleh seorang isteri yang sedang datang bulan nekat menghabisi nyawa suaminya yang sedang mabuk setelah dipaksa berhubungan intim, adapun dalam perkara ini, sebelumnya diketahui bahwa sang isteri sudah beberapa kali menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merasa

⁶<https://www.beritasatu.com/nusantara/2822182/aksi-usut-tuntas-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-diwarnai-saling-dorong>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 10.50 WIB

⁷<https://www.antaranews.com/berita/4211835/kpai-kecam-pencabulan-oknum-polisi-terhadap-anak-di-belitung>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 10.56 WIB

geram atas tindakan suaminya tersebut, terlepas dari tindakan pelaku yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, pihak masyarakat dan lembaga perlindungan dan pemberdayaan anak dan perempuan di Kabupaten Belitung menuntut aparat penegak hukum agar pelaku dapat diadili seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan latar belakang serta perlakuan yang diterima oleh isteri selama menjalani rumah tangga dengan korban sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan⁸.

- Kemudian bergeser kepada aktivitas penambangan illegal dan penyelundupan pasir timah yang merupakan komoditas andalan yang bersumber dari kandungan Sumber Daya Alam yang terdapat di Kabupaten Belitung, masyarakat mempertanyakan kredibilitas aparat penegak hukum yang seolah-olah terkesan diam dan melakukan pemberian atas aktivitas tersebut, yang seharusnya kekayaan alam di Kabupaten Belitung tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Belitung justru bocor akibat eksplorasi illegal tersebut dan hanya memperkaya segelintir pihak dan oknum-oknum tertentu.⁹

Berbagai contoh kasus-kasus diatas, menunjukan fakta bahwa fenomena problematika penegakan hukum yang terjadi dan menjadi perhatian publik baik dari level daerah sampai dengan nasional tersebut hingga timbul keterlibatan peran dari masyarakat (*civil society*) dan netizen yang ikut turun tangan dalam membantu mendorong aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut, meskipun sudah dijamin oleh konstitusi (Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945), peran masyarakat (*civil society*) tersebut dipandang belum mampu diakomodir dengan baik dalam sistem penegakan hukum di berbagai instansi penegakan hukum di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum di Kabupaten Belitung yang menjadi wilayah obyek penelitian ini, Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat dan turun nya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap penegakan hukum di era saat ini. Oleh karena hal tersebut, menunjukan bahwa

⁸<https://regional.kompas.com/read/2024/08/02/152638978/istri-di-belitung-bunuh-suami-yang-mabuk-usai-berhubungan-badan>, diakses pada 10 September 2024, Pukul 13.13 WIB

⁹ <https://berita5.co.id/publik-mempertanyakan-kredibilitas-aph-terhadap-pengiriman-timah-illegal-dari-belitung-tergantung-moral/>, diakses pada 27 Juni 2025, Pukul 19.56 WIB

peran masyarakat (*civil society*) dalam upaya proses percepatan penegakan hukum pidana sangat amat diperlukan, dengan ikut andilnya masyarakat dan netizen sedikit banyaknya akan mempengaruhi aparat penegak hukum dalam memproses dan mengambil keputusan atas perkara yang viral secara cermat, teliti serta berhati-hati sehingga akan timbul percepatan penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul : Peran *Civil Society* Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran *civil society* dan netizen dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di Indonesia ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia ?
- c. Bagaimanakah pengaruh fenomena viral dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di Indonesia ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian terhadap hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian peran *civil society* dan netizen serta fenomena viral dalam upaya percepatan penegakan . Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan ini mengenai peran dari *civil society* dan netizen dan fenomena viral sebagai upaya percepatan penegakan hukum pidana di Indonesia, penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penetilian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui peran *civil society* dan netizen dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh fenomena viral dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperkaya kajian ilmu hukum pidana, dapat memberikan masukan-masukan di samping Undang-Undang terkait, serta sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti khususnya pada pokok bahasan mengenai Peran *civil society* Dan netizen Serta fenomena viral dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di indonesia dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum di Indonesia dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana dan juga terhadap masyarakat agar bisa lebih aktif dalam mengawal dan mendukung proses percepatan penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.124.

a. Teori Peran

Pengertian peran jika ditinjau dari aspek sosiologis dijelaskan bahwa pengertian peran mencakup suatu tindakan ataupun suatu hal yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, sedangkan jika ditinjau dari aspek yuridis peran berkaitan dengan tugas, dan fungsi serta wewenang dalam suatu sistem sosial. Peran memiliki pengertian pelaksanaan dari fungsi, tugas, dan wewenang, dapat diambil suatu pengertian untuk lebih mudah dipahami berkaitan dengan teori peran Soerjono Soekanto, menurut Sunarto bahwa¹¹:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*);
- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif;
- 3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

Berdasarkan dari pengertian peran di atas, maka teori peran ini digunakan penulis untuk dapat melihat peran yang melekat pada masyarakat (*civil society*) dan netizen dalam upaya mendorong percepatan penegakan hukum pidana sebagai pelaksana dari kewajiban, tugas dan fungsi masyarakat (*civil society*) dan netizen tersebut.

¹¹ Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam Penangulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, hlm.31.

b. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Sistem hukum secara bahasa berasal dari dua kata yaitu kata “sistem” dan kata “hukum”, adapun kata sistem tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Systema*”, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian¹², sementara pengertian tentang hukum itu sendiri sampai dengan saat ini masih sangat beragam, dikarenakan hukum tersebut sangat luas dan kompleks, sehingga selalu menimbulkan begitu banyak sudut pandang, oleh karenanya, sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan dari para ahli tentang definisi hukum itu sendiri. Singkatnya, sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman, memandang hukum bukan hanya sebagai sekumpulan aturan, melainkan sebagai sistem yang hidup (*living law*) dan berinteraksi dengan masyarakat, adapun sistem hukum tersebut mencakup 3 (tiga) komponen atau sub-sistem antara lain sebagai berikut¹³:

- 1) Struktur hukum (*legal structure*), yang mencakup seluruh pranata hukum yang terdiri atas proses perumusan hukum, proses pelaksanaan hukum atau penyebarluasan hukum, dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
- 2) Substansi hukum (*legal substance*), memiliki pengertian merupakan seluruh peraturan atau produk hukum berupa asas hukum, norma hukum ataupun peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan (yurisprudensi) serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat (hukum kebiasaan);
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), adalah komponen paling penting dari teori ini, yang merupakan sikap, perilaku dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial dan harapan masyarakat atau sub-kelompok dalam masyarakat terhadap sistem hukum, adapun

¹² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm.4.

¹³ Asshiddiqie Jimly, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.19

selanjutnya Friedman membedakan subjek pembentuk budaya hukum tersebut menjadi dua yaitu¹⁴:

- a. Budaya hukum internal, yaitu merupakan budaya hukum dari masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus yaitu seperti Polisi, Jaksa, Hakim atau dapat dikatakan sebagai budaya hukum yang dikembangkan oleh para aparatur penegak hukum;
- b. Budaya hukum eksternal, yaitu melibatkan masyarakat luas secara umum.

Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa pembaharuan dalam suatu sistem penegakan hukum pidana yang dilakukan secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.¹⁵ Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain dan menjadi penentu dalam suatu sistem hukum.

c. Teori Faktor-fakor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah cita-cita pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menemukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, puncak dalam proses penegakan hukum ada pada tangan pejabat penegak hukum.¹⁶

¹⁴ M Friedman Lawrence, "The Concept of the Self in Legal Culture," Cleveland State Law Review 38, no. 4 (1990): 517–34.

¹⁵ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", Fiat Justicia Journal of Law, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

¹⁶ Sajitipo Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.24.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Faktor Hukum

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi dari keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang tetap dapat dianggap benar sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor dan kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kekuatan dan keteguhan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasil dari penegakan hukum tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.8.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung juga menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum, baik dari segi hal yang mencakup tenaga manusia atau SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan tentunya keuangan yang cukup guna menjalankan operasionalisasi penegakan hukum tersebut. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran yang sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai suatu capaian dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸ Khususnya dalam penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Peran adalah mencakup tindakan atau berkenaan dengan suatu tindakan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, sedangkan jika ditinjau dari aspek yuridis peranan berkaitan dengan fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial.¹⁹
- b. *Civil society* menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:74), merupakan realitas dari kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki sifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, serta terikat oleh hukum yang berlaku.
- c. Netizen adalah orang yang senang menggunakan internet atau bentuk dunia maya atau dapat juga dikatakan sebagai orang yang berpartisipasi aktif dalam komunitas online atau internet online.²⁰
- d. Fenomena viral adalah penyebaran informasi atau komunikasi melalui dunia maya (media internet) khususnya di media sosial dan merupakan objek atau

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.103

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, hlm.667.

²⁰ Andi Saadillah, Andi Haryudi, Muhammad Reskiawan, & Alam Ikhsanul Amanah. (2023). "Penggunaan Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial". *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 1437-1447.

- pola yang dapat menggandakan diri atau mengubah objek lain menjadi salinan dirinya sendiri saat objek tersebut terpapar dengan objek lain.²¹
- e. Percepatan adalah percepatan adalah cara yang dilakukan agar pelaksanaan suatu hal dapat selesai lebih awal atau lebih cepat dibanding waktu yang ditetapkan.²²
 - f. Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.²³
 - g. Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²⁴


²¹ Achmad Musawerul Hakam, Sulbi Prabowo (2018). "Viral Media Sosial Sebagai Tema Penciptaan Karya Seni Kriya Kayu". *Jurnal Seni Rupa* Vol 6 No 02 (2018): Yudisium II Wisuda 92 Tahun 2018.

²² A. Muharani, I. P. Mulyatno, and S. J. Sisworo, "Optimasi Percepatan Proyek Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian dengan Metode Pendekatan Analisa Time Cost Trade Off," *Jurnal Teknik Perkapalan*, vol. 8, no. 3, pp. 330-338, Jun. 2020.

²³ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm.12.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Hukum Pidana. In: Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*. Universitas Terbuka, Jakarta, hlm.1.12.

3. Bagan/Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut KBBI merupakan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.²⁵ Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.²⁶ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji aspek sosiologis dan faktor hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum serta peran *civil society* dan netizen dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana.

²⁵ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, hlm.7.

²⁶ I Gede AB Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, hlm.38.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.52.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

- 1) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah.
- 2) Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah.

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung

yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang didapatkan tidak akan sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam memahami dan menggunakan sumber data.²⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait mengenai peran *civil society* dan netizen dalam percepatan penegakan hukum pidana di indonesia

2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer.

²⁸ *Ibid*, hlm.60.

3) Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dalam kata lain memiliki otoritas²⁹ terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

4) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepolisian Resor Belitung, Kejaksaan Negeri Belitung dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung. Data

²⁹ Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2001, hlm.42.

lapangan diperoleh Kepolisian Resor Belitung, Kejaksaan Negeri Belitung dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung.

5) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni kumpulan bahan-bahan dan kompilasi yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, direktori, daftar bacaan dan sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam Tesis imi penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Polisi Pada Kepolisian Resor Belitung | : 1 Orang |
| 2) Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Belitung | : 1 Orang |
| 3) Advokat/Pengacara Pada LKBH Belitung | : 1 Orang |
| 4) Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
di Kabupaten Belitung | : <u>1 Orang+</u> |
| Total | : 4 Orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.
- b. Studi lapangan, adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.³⁰ Sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika: 2008, hlm.72.

- a. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematisasi data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mengenai Peran Menurut Para Ahli

Pengertian “peran” jika ditinjau dari aspek sosiologis dijelaskan bahwa pengertian peran mencakup suatu tindakan ataupun suatu hal yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, jika ditinjau dari aspek yuridis peran berkaitan dengan tugas, dan fungsi serta wewenang dalam suatu sistem sosial. Teori peran merupakan sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Menurut Margono Slamet,³¹ bahwa peranan terdiri dari:

- 1) *Prescribed roles*, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 2) *Expected roles* (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *Perceived roles* (peran faktual).

Peran tersebut kaitannya dengan penegakan hukum, *prescribed roles* adalah peran penegak hukum sebagai organisasi formal tertentu mempunyai peran yang

³¹ Sunarto, *Op.Cit*, hlm 31.

ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang, dengan demikian *prescribed roles* disebut sebagai peran normatif. Peran normatif hubungannya dengan tugas dan kewajiban penegak hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan kepada substansi (*substantif criminal law*). *Expected roles* (peran ideal) penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan, meskipun peranan tersebut tidak tercantum dalam *prescribed roles*. Interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *perceive roles* atau peran faktual yaitu suatu peran senyatanya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan (wewenang) atau atau tidak menggunakan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum. Rangkaian dari ketiga macam peran ini akan merangsang terbentuknya performa penegak hukum dalam mengantisipasi kejahatan, dimana performed role itu akan mencakup peranan-peranan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi yang juga peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat sehingga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan memperhatikan tidak saja kepentingan organisasi/lembaga tetapi juga kepentingan pelaksanaanya.³² Tinjauan sosiologi Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa, setiap penegakan mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*)³³. Dengan demikian seorang yang

³² *Ibid.*, hlm. 32.

³³ *Ibid*

mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah merupakan beban atau tugas yang harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peran yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peran yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peran yang dianggap oleh dari diri sendiri (*perceived role*) dan
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Berdasarkan dari teori peran yang diuraikan di atas, menurut Sunarto dapat diambil suatu pengertian untuk lebih mudah dipahami bahwa ³⁴:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunyai arti, penegakan secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substansif of criminal law*).
- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif.
- 3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 31

B. Pengertian Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda biasa disebut “*strafbaarfeit*” merupakan salah satu perbuatan yang dibahas dalam hukum pidana, pengertian “*strafbaar*” yang berarti “dapat dihukum” dan makna/arti dari “*feit*” yang dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu “sebagian dari suatu kenyataan” (*een gedeelte van de werkelijkheid*), namun terhadap pengertian ini, yang sebenarnya dapat dihukum adalah diri pribadi seorang manusia (subjek hukum) yang dapat dipidana. Van Hammel merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” merupakan kelakuan orang/pribadi (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang memiliki sifat melawan hukum sehingga patut untuk dijatuhi pidana (*strafwarding*) dan perbuatan tersebut dilaksanakan dengan kesalahan”.³⁵ Adapun menurut pengertian/istilah tindak pidana yang terdapat dalam “*Wetboek Van Strafrecht*” atau dalam bahasa Indonesia nya biasa disebut sebagai “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” (KUHP), yang berdasarkan terjemahan resmi dari Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, digunakan istilah “Tindak Pidana” tersebut atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:³⁶

1. Penggunaan istilah “Tindak Pidana” dipilih karena hampir semua perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan pidana, jika dipandang dengan prespektif sosio-yuridis, menggunakan istilah tersebut.

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieke Cipta, Jakarta, 2009, hlm.33.

³⁶ Renuat Firdaus, Padrisan Jamba, Anna Andriyany Siagian, Yosep Hadi Putra, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Sumatera Barat, CV. Gita Lentera, hlm.13.

2. Istilah tersebut digunakan oleh seluruh instansi penegak hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum juga menggunakan istilah tersebut.
3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan menggunakan istilah “perbuatan pidana” ternyata tidak mampu membatasi dan mengatasi tantangan menghindari dari kebiasaan penggunaan istilah “Tindak Pidana” (Sofyan Sastrawidjaja, 1990).

Bahwa selanjutnya Para ahli mendefinisikan terkait dengan pengertian Tindak Pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Pompe mendefinisikan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh si pelaku, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. (Lamintang, 1997)
- b. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan nya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c. Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- d. Vos, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan-peraturan/undang-

undang, atau dapat disimpulkan sebagai suatu kelakuan yang apada umumnya dilarang untuk dilakukan dengan ancaman pidana³⁷

- e. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut, selain itu terhadap perbuatan tersebut juga dampak nya harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh dilakukan atau dapat dipandang menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan masyarakat itu sendiri. (S.R. Sianturi, 1989).
- f. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana mengacu pada perbuatan secara objektif, sementara terhadap aspek-aspek yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikecualikan dari pengertian tindak pidana, hal ini disebabkan karena sikap batin si pelaku/pembuat tindak pidana termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etika dalam melaksanakan pemidanaan terhadap si pelaku tindak pidana. (Barda Nawawi Arief, 1996).

Pengertian tindak pidana yang didefinisikan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan diartikan sebagai perbuatan/tindakan yang secara norma hukum / peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan, perbuatan ini merupakan suatu kesalahan, yang dapat dikenakan (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm.70.

yang melanggarnya, adapun selanjutnya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: ³⁸

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Bahwa selanjutnya setelah mengetahui pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, selanjutnya terdapat Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikategorikan dan dikelompokan sebagai kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)³⁹, adapun perihal perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan (*misdrijven*) diatur didalam Buku II KUHP dan mencakup kelompok tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Bab I, Pasal 104-129 KUHP).
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (BAB II, Pasal 130-130 KUHP).
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta wakilnya (Bab III, Pasal 139 a-145 KUHP).
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan Hak Kenegaraan (Bab IV, pasal 146-153 KUHP).

³⁸ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

³⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP).

- 5) Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Bab V, Pasal 153bis-181 KUHP).
- 6) Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 182-186 KUHP).
- 7) Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Bab VII, Pasal 187-206 KUHP).
- 8) Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII, Pasal 207-241 KUHP).
- 9) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab IX, Pasal 242-243 KUHP).
- 10) Pemalsuan Mata Uang dan, Uang Kertas (Bab X, Pasal 244-252 KUHP).
- 11) Pemalsuan Meterai dan Merek (Bab XI, Pasal 253-262 KUHP).
- 12) Pemalsuan Surat (Bab XII, Pasal 263-276 KUHP).
- 13) Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan (Bab XIII, Pasal 277-280 KUHP).
- 14) Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab XIV, Pasal 281-303 KUHP).
- 15) Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Bab XV, Pasal 304-309 KUHP).
- 16) Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310-321 KUHP).
- 17) Membuka Rahasia (Bab XVII, Pasal 322-323 KUHP).
- 18) Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Bab XVIII, Pasal 324-337 KUHP).
- 19) Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab XIX, Pasal 338-350 KUHP).
- 20) Penganiayaan (Bab XX, Pasal 351-358 KUHP).
- 21) Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Bab XXI, Pasal 359-361 KUHP).
- 22) Pencurian (Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP).
- 23) Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII, Pasal 368-371 KUHP).
- 24) Penggelapan (Bab XXIV, Pasal 372-377 KUHP)
- 25) Perbuatan Curang [*bedrog*=penipuan] (Bab XXV, Pasal 378-395 KUHP).
- 26) Perbuatan Merugikan Pemutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Bab XXVI, Pasal 396-405 KUHP) (Pemutang = *schuld eischer*. Orang yang mempunyai hak *recht hebbende*).
- 27) Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Bab XXVII, Pasal 406-412 KUHP).
- 28) Kejahatan Jabatan (Bab XXVIII, Pasal 413-437 KUHP).
- 29) Kejahatan Pelayaran (Bab XXIX, Pasal 438-479 KUHP).
- 30) Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Bab XXIX A, Pasal 479a-479r KUHP).
- 31) Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-488 KUHP).
- 32) Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagi Bab (Bab XXXI, Pasal 486-488 KUHP).

Selanjutnya terdapat kelompok tindak pidana yang masuk dalam golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP).
- 2) Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab II, Pasal 503-520 KUHP).
- 3) Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab III, Pasal 521-528 KUHP).
- 4) Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Bab IV, Pasal 529-530 KUHP).
- 5) Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP).
- 6) Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP).
- 7) Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Bab VII, Pasal 548-551 KUHP).
- 8) Pelanggaran Jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP).
- 9) Pelanggaran Pelayaran (Bab IX, Pasal 560-569 KUHP).

Adapun selanjutnya terdapat juga tindak pidana yang dimana termsuk dalam delik/perbuatan yang belum diakomodir / Kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan lainnya, sehingga diatur secara khusus diluar KUHP. Andi Hamzah menyatakan bahwa terhadap kenyataan tersebut dimana semakin banyak delik-delik yang terpancar diluar KUHP, hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum yang memuat sanksi pidana, hal tersebut berfungsi sebagai *social control* dan *social engineering*.
2. Pergeseran pola kehidupan yang semakin modern menyebabkan semakin kompleks nya permasalahan yang membutuhkan pengaturan

berupa peraturan hukum pidana yang berbentuk unifikasi yang bersifat temporer.

3. Terdapat banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan dilapangan yaitu hukum perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara yang perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan tersebut supaya dapat ditaati, hal ini nyata terlihat pada peraturan-peraturan yang mengatur perihal perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perhubungan kemanusiaan, perkoperasian, dan lain-lain.⁴⁰

C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Perbuatan tindak pidana yang dikelompokan dalam jenis-jenis tindak pidana baik yang dikategorikan sebagai Kejahatan ataupun Pelanggaran diatas sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perkara tindak pidana yang beragam di setiap harinya di hampir seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana tersebut diperlukan suatu penindakan yang dalam prosesnya biasa disebut sebagai Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum dalam bahasa inggris disebut “*law enforcement*” dan dalam bahasa belanda disebut dengan ”*rechts teopassing*” atau ”*rechtshandhaving*”, meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Makna penegakan hukum yang

⁴⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di luar KUHP*, Bandung, Pradnya Paramita, 1983, hlm.9.

bersifat mikro hanya terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan, melainkan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*) sedangkan dalam pengertian makro memiliki pengertian yang cakupannya mencakup aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata “*law enforcement*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan ruang lingkup cakupan dari nilai-nilai keadilan yang terdapat didalamnya tersebut bahkan dapat dikembangkan kedalam bahasa inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus*” istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.⁴¹

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum atau Aturan hukum normatif yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, dan hal tersebut memiliki pengertian yang berarti sebuah keharusan untuk menjalankan atau menegakan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dapat dilihat dari segi subjeknya yang dapat diartikan sebagai suatu upaya aparatur hukum yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa terhadap suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan demi menciptakan kepastian dalam tegaknya suatu

⁴¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm.87.

hukum itu, dalam hal ini penegak hukum juga diperkenankan untuk menggunakan daya atau upaya paksa dalam melakukan pelaksanaan nya.⁴²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.⁴³

Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.⁴⁴

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.⁴⁵

Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁴⁶ Inti dan arti penegakan hukum

⁴² Slamet Tri Wahyudi, 2012, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

⁴⁴ Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada - University Press, hlm. 398 – 399.

⁴⁵ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm.113.

⁴⁶ Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm.291.

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nila tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Mardjono Reksodiputro menyampaikan bahwa pengertian penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴⁷ Sementara menurut Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum adalah sebagai suatu proses upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁸

Dalam suatu peradilan pidana, terhadap elemen-elemen lembaga penegakan hukum tersebut, terkadang tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kemauannya, sehingga terdapat suatu kewajiban yang diabaikan yaitu

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

⁴⁸ Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 17 Juli 2025.

melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh korban, tindakan pengabaian ini dapat terjadi pada setiap tahapan nya, baik pada saat proses penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, apalagi dalam prakteknya, dalam pengaturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih menitikberatkan prinsip-prinsip perlindungan kepada Tersangka dan Terdakwa, fakta tersebut menunjukan bahwa sebagian besar posisi korban tersebut bersifat pasif dan dalam proses penegakan hukum tersebut hak-hak dari pada korban tersebut hanya sedikit yang diatur didalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan nya, sebelum era reformasi, perhatian terhadap korban sangat kecil, hingga kemudian setelah reformasi muncul perundang-undangan yang mengatuh hak-hak dan perlindungan korban, pelapor dan saksi pelapor, bahkan saksi pelaku yang bekerja sama.⁴⁹

Asas persamaan di depan hukum atau biasa yang disebut dengan (*equality before the law*) sebagai prinsip dan ciri dari suatu negara hukum, hal ini berlaku kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, termasuk terhadap korban yang semestinya mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum, tidak hanya terhadap terdakwa yang memiliki hak untuk dilindungi hak-hak hukum nya, melainkan juga terhadap koban dan/saksi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipaparkan diara, Pengertian Penegakan Hukum pidana dapat diambil kesimpulan sebagai salah satu proses yang harus

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.20.

dilakukan dalam sebuah negara hukum, proses penegakan hukum timbul akibat adanya pelanggaran hukum, dan begitupun pelanggaran hukum timbul karena adanya perbuatan yang melanggar/melawan serta bertentangan dengan keberadaan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para pihak yang merupakan aparat penegak hukum yang ada didalamnya, mulai dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta upaya paksa dalam suatu tindak pidana, begitupun peran jaksa yang melakukan penuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi dikarenakan fungsi *dominus litis* dari lembaga kejaksaan, dan peran advokat/penasihat hukum sebagai salah satu wujud implementasi pelaksanaan hak-hak dari pada tersangka/terdakwa yang harus dipenuhi dan di lindungi sebagaimana yang sudah diatur jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk mendapatkan pembelaan, serta pihak pengadilan dalam hal ini adalah hakim yang memiliki wewenang untuk memutus dan mengadili sebuah perkara tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di indonesia.⁵⁰

D. Civil Society

Civil Society atau biasa disebut sebagai masyarakat madani, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya.⁵¹ Arti dari kata Madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya *civil* atau *civilized society* yang berarti masyarakat yang berperadaban.⁵² Selanjutnya Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses

⁵⁰ Erna Dewi. Hukum Penitensier dalam Perspektif, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAJ&hl=en>

⁵¹ Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.126.

⁵² *Ibid.*

penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama, adapun yang menjadi dasar utama dari masyarakat madani ini adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari kejadian konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki beberapa makna dan pengertian, antara lain yaitu suatu masyarakat yang memiliki sifat demokratis, sederhana yang selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, nilai-nilai transparansi serta toleransi, memiliki sifat yang potensial, selalu menyuarakan apa yang dianggap sebagai kebanaran (aspiratif) memiliki motivasi dan selalu berpartisipasi dan mampu berkoordinasi secara sinkron, dan mengakui hak asasi manusia (HAM), namun dari seluruh uraian diatas, masyarakat madani lebih dominan memiliki sifat yang demokratis.

Konsep masyarakat madani (*civil society*) adalah salah satu pengertian dari penerjemahan seperti apa yang dikatkan oleh AS Culla yang mengakatakan bahwa istilah masyarakat madani yang sebenarnya hanya salah satu dari beberapa istilah yang sering kali digunakan orang dalam terjemahan dari kata *civil society* atau dalam bahasa lain merupakan masyarakat/kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab dan masyarakat yang berbudaya (AS Culla, 2002: 3), Konsep *civil society* sendiri berasal dari peradaban masyarakat barat, adapun inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap otoritarianisme dan totalitarianisme.

E. Netizen dan Fenomena Delik Viral

Netizen merupakan gabungan kata dari Internet dan *citizen* (warga, penduduk), netizen adalah pengguna Internet, atau juga disebut-sebut sebagai penghuni yang aktif terlibat di komunitas online di internet. Aktifitas itu bisa bermacam-macam jenisnya, dari yang sekadar ngobrol dan senang-senang sampai aktivisme yang menuntut perubahan di dunia maya atau bahkan dunia maya⁵³, sementara Michael Hauben, mengartikan bahwa pengertian netizen sebagai seorang individu yang terlibat aktif dalam komunitas online⁵⁴, mereka saling berkomunikasi satu sama lain, mencari berbagai hiburan dan informasi apapun, dan berbagai macam aktifitas lainnya yang juga ada di dunia nyata. Bebasnya dunia maya juga memberi keleluasaan bagi penduduk di dalamnya untuk menyuarakan pendapat dan idenya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas di 'negara' yang bernama Internet ini untuk memudahkan warganya berpendapat dan bereskpresi secara bebas. Ada banyak media seperti sosial media, blog, situs *sharing* video, dan tempat sharing lainnya yang bisa digunakan oleh para netizen.

Fenomena delik viral menjadi salah satu perbincangan yang hangat yang terjadi di dunia penegakan hukum akhir-akhir ini, sejak munculnya perkara/kasus kontroversial di berbagai media tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya problematika yang timbul dalam proses penegakan hukum, adapun kendala dalam proses penegakan hukum tersebut memicu respon yang kurang baik serta kurang bersahabat dari masyarakat / netizen yang sangat amat menyangkan atas lambatnya

⁵³<https://www.kompasiana.com/irazzam/56b009b8149773bc1063655e/netizen-itu-apa-sih-apa-peran-mereka>, diakses pada 19 Juli 2025, Pukul 20.43 WIB

⁵⁴ Michael Hauben, "The Impact of the Internet on the Emerging Global Culture," *Jurnal Culture adn Communication* (1996).

proses penanganan perkara tersebut sehingga menyebabkan nasib korban tindak pidana yang tidak segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Atas dasar tersebut, masyarakat/netizen yang peduli dan bersimpati mengawal proses penanganan perkara tindak pidana tersebut melalui media sosial dan menyuarakan aspirasi kepada aparat penegak hukum agar perkara yang merugikan korban tersebut dapat segera ditindak lanjuti agar mendapatkan kejelasan guna terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk korban. Atas peristiwa tersebut, muncul slogan yang cukup popular dan fenomenal di media sosial yang dikenal dengan istilah “*No Viral No Justice*” dan fenomena Delik Viral.⁵⁵

Istilah fenomena delik viral atau “*No Viral No Justice*” atau yang bisa diartikan sebagai “tidak ada viral, tidak ada keadilan”. Kalimat tersebut equivalen apabila dibalik menjadi “tidak ada keadilan jika tidak atau tanpa adanya viral”. Lebih jauh, kalimat “*No Viral No Justice*” dapat dimaknai secara luas lagi menjadi “tidak ada tindak pidana (perbuatan pidana), tanpa viral terlebih dahulu”. Artinya suatu perbuatan tidaklah dikatakan sebagai tindak pidana (sekalipun itu tindak pidana), apabila tindak didahului dengan viral terlebih dahulu. Sehingga ketika tindak pidana itu sudah viral di berbagai sosial media dan mendapat reaksi publik, barulah aparat penegak hukum “menganggap” itu tindak pidana dan melakukan penanganan setelahnya.⁵⁶

Hal-hal tersebut diatas, terjadi diarenakan dalam suatu perkara tindak pidana harus menunggu viral terlebih dahulu baru kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak

⁵⁵ <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>, diakses pada 19 Juli 2025, Pukul 21.13 WIB

⁵⁶ Muammar, “Penanganan Tindak Pidana Viral : Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas”, Pattimura Legal Journal, Vol.2, No. 1 April, 2023, E-ISSN: 2614-2961.

hukum, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, aparat penegak hukum di nilai tidak kompeten dan tidak mampu melakukan penegakan hukum secara optimal dan maksimal sehingga menyebabkan turun nya kepercayaan public (*Public Trust*) terhadap aparat penegak hukum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat (*civil society*) dan netizen yang diartikan sebagai warga negara yang taat hukum, dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana adalah secara normatif mengacu terhadap pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu wajib dalam menjunjung tinggi hukum dengan tidak kecualinya. Secara faktual peran masyarakat (*civil society*) dan netizen merupakan aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan masyarakat (*civil society*) dan netizen yang merupakan warga negara sebagai unsur pelaksana dalam mencapai tujuan hukum yaitu upaya mengawal dan mendorong penegakan hukum, dan peran masyarakat (*civil society*) dan netizen secara ideal dianggap sebagai peran yang dapat dikatakan nyata dan terwujud apabila aktualisasi serta implementasi dari peran pokok tersebut sudah mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan, dalam hal ini peran ideal dapat tercapai oleh masyarakat (*civil society*) dan netizen apabila terciptanya upaya penegakan hukum yang cepat dan responsif akibat dari peran aktif masyarakat (*civil society*) dan netizen dalam mendorong percepatan penegakan hukum pidana berhasil mencapai out put, atau hasil akhir yang sesuai dengan yang di tuju dan diharapkan kedepanya yaitu

terciptanya kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari penegakan hukum pidana di Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Penegak Hukum

Bahwa keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Advokat yang terbatas, dan terdapat kekurangan dalam hal kompetensi dan kemampuan personel yang kapabel didalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu di Kabupaten Belitung yang dianggap dan dipandang sulit dan adanya perbuatan segelintir oknum-oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kabupaten Belitung.

- b. Faktor Budaya

Bahwa dalam budaya hukum internal (aparat penegak hukum) yang tidak profesional dan cenderung bersikap tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai aparat penegak hukum, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana di wilayah Kabupaten Belitung.

3. Pengaruh fenomena viral dalam upaya percepatan penegakan hukum pidana di Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Kabupaten Belitung sejauh ini sudah menunjukan pengaruh yang cukup signifikan, keberadaan

fenomena viral baik di media cetak maupun di media sosial terhadap suatu perkara yang menjadi perhatian masyarakat atau netizen, dipandang sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam mendorong aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum dan berdampak terhadap timbulnya upaya percepatan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan tentunya berpengaruh juga terhadap proses dan *output* (hasil akhir) dari proses penegakan hukum guna terciptanya keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum tersebut bagi para pihak yang berperkara, baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan dapat mengakomodir dan melindungi serta memperkuat peran masyarakat (*civil society*) dan Netizen serta penguatan tentang sosial media justice yang akan menjadi pedoman dalam etika dalam memberikan pendapat di media sosial dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat serta opini sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan sebagai salah satu wujud nyata peran serta masyarakat (*civil society*) dan Netizen sebagai salah satu sarana kontrol penegakan hukum guna memastikan terciptanya penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum.
2. Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah personel aparat penegak hukum yang kapabel disesuaikan dengan proporsionalitas jumlah kasus yang

ditangani, melakukan pembinaan serta peningkatan kualitas dan kemampuan serta integritas aparat penegak hukum, penambahan fasilitas sarana prasarana penunjang kinerja, serta perlunya penguatan bidang-bidang yang berkaitan dengan penerangan hukum masyarakat yang memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara aktif dan masif kepada masyarakat mengenai pengetahuan terkait dengan hukum.

3. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan integritas dan menjaga kepercayaan publik dengan cara tidak membeda-bedakan setiap laporan ataupun pengaduan perkara tindak pidana yang masuk dan tanpa memandang siapa dan apa latar belakang subyek hukum selaku pihak yang berperkara dan apa yang menjadi obyek perkara tersebut, dan dalam menangani suatu perkara tindak pidana diharapkan dapat berperilaku adil, transparan, dan obyektif, bersikap responsif, cepat, tepat dan akurat dalam melakukan pengangan setiap perkara tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Azizy, Qodry, 2004, *Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Hamzah, Andi, 1983, *Delik-delik Tersebar di luar KUHP*, Bandung: Pradnya Paramita.
- Ishaq, 2020 *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Koesnandi, Hardjo Soemantrim, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada -University Press.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieke Cipta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- O.S.Hiariej, Eddy, 2014, *Hukum Pidana, In: Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.

- Rahardjo, Sajipto, 2009, *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renuat Firdaus, Padrisan Jamba, Anna Andriyany Siagian, Yosep Hadi Putra, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Sumatera Barat, CV. Gita Lentera
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Soemantrim, Koesnandi Hardjo, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada-University Press.
- Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam Penangulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA.
- Sugiyono, Bambang, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suherman, Ade Maman, 2004 *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widowaty, Yeni, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: Prosiding.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

Wiranata, I Gede AB, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Jurnal

Ellya Rosana, “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat*”, Volume 10 No.1, Januari - Juni 2014, Hal. 87 Jurnal TAPIS

Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Perspektif, Lembaga Penelitian Universitas Lampung*, Bandar Lampung
<https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAJ&hl=en> 2

Esa Astrid K. L. dan Rakhman Ardi, *Pemburu “Like”: Efek Narsisme dan Kebutuhan Rekognisi Pada Pengguna Instagram*, Jurnal Ecopsy, Vol. 5, No. 3, Desember 2018, h. 139.

Hakam, Achmad Musawerul, Sulbi Prabowo (2018). “Viral Media Sosial Sebagai Tema Penciptaan Karya Seni Kriya Kayu”, *Jurnal Seni Rupa* Vol 6 No 02: Yudisium II Wisuda 92 Tahun 2018.

Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, (1975), 15-20

-----, “*The Concept of the Self in Legal Culture*,” Cleveland State Law Review 38, no. 4 (1990): 517–34.

Latipulhayat, atip, *Due Process Of Law*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law) : Vol. 4: No.2, Article 13. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0>, 2017

Michael Hauben, “*The Impact of the Internet on the Emerging Global Culture*,” *Jurnal Culture adn Communication*” (1996).

Muammar, “Penanganan Tindak Pidana Viral : *Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*”, Pattimura Legal Journal, Vol.2, No. 1 April, 2023, E-ISSN: 2614-2961.

Muharani,A, I. P. Mulyatno, and S. J. Sisworo, "Optimasi Percepatan Proyek Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian dengan Metode Pendekatan Analisa Time Cost Trade Off", *Jurnal Teknik Perkapalan*, vol. 8, no. 3, pp. 330-338, Jun. 2020.

Saadillah, Andi, Andi Haryudi, Muhammad Reskiawan, & Alam Ikhsanul Amanah. “*Penggunaan Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial*”, *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 2023, 1437-1447.

Siswanto, Heni “*Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2024. 7(3).

Slamet Tri Wahyudi, 2012, “*Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/15204921/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada, 10 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/05200051/daftar-7-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j-dari-ferdy-sambo>, diakses pada, 10 Mei, Pukul 10.35 WIB

<https://kabar24.bisnis.com/read/20221227/16/1612528/beda-nasib-vonis-indra-kenz-dan-doni-salmanan-di-kasus-investasi-bodong>, diakses pada 10 Mei, Pukul 10.38 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6929730/mario-dandy-divonis-12-tahun-buirstitusi-rp-25-m-ini-respons-rafael-alun>, diakses pada 10 Mei, Pukul 10.45WIB

<https://www.beritasatu.com/nusantara/2822182/aksi-usut-tuntas-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-diwarnai-saling-dorong>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 10.50 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/4211835/kpai-kecam-pencabulan-oknum-polisi-terhadap-anak-di-belitung>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 10.56 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2024/08/02/152638978/istri-di-belitung-bunuh-suami-yang-mabuk-usai-berhubungan-badan>, diakses pada 10 September 2024, Pukul 13.13 WIB

<https://berita5.co.id/publik-mempertanyakan-kredibilitas-aph-terhadap-pengiriman-timah-illegal-dari-belitung-tergantung-moral/>, diakses pada 27 Juni 2025, Pukul 19.56 WIB

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 17 Juli 2025.

<https://www.kompasiana.com/irazzam/56b009b8149773bc1063655e/netizen-itu-apa-sih-apa-peran-mereka>, diakses pada 19 Juli 2025, Pukul 20.43 WIB

<https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>, diakses pada 19 Juli 2025, Pukul 21.13 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI